



PUTUSAN
Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ADI HIDAYAT ALS PENGOK BIN TOHIRIN;**
2. Tempat lahir : Kab.Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun 10 Bulan/9 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 01 Kapling, Rt.001 Rw.001, Desa Tegalgubug, Kec.Arjawinangun, Kab.Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/X/2023/Unitreskrim tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa Adi Hidayat als Pengok Bin Tohirin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **M AZRIL VIAGI ALS DOGLONG BIN MAHFUDI;**
2. Tempat lahir : Kab.Cirebon;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Garji, Rt.006, rt.002, Desa Bojong Kulon, Kec.Susukan, Kab.Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa M Azril Viagi als Doglong Bin Mahfudi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN** dan terdakwa II. **M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI** terbukti secara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN** dan terdakwa II. **M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI** oleh karenanya dengan Pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan .

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 35932231253340, IMEI 2 : 355932231253357.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

- 1 (satu) baju Switer warna Biru Dongkar
- 1 (satu) buah senjata tajam sebilah ARIT dengan gagang warna coklat

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357

Dikembalikan kepada pemiliknya IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689

Dikembalikan kepada pemiliknya RANTO MAULANA Bin RASIYAH

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan didalam persidangan dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya (*pledoi*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum (*replik*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada nota Permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. **ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN** bersama-sama dengan terdakwa II. **M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI** dan saksi anak **MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan lapang roket termasuk Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sumber, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan** atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) supaya ada kesempatan bagi diri terdakwa akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada **ditangannya**, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, **dijalan umum**, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Berawal terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN bersama dengan terdakwa II. M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI dan saksi anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR bertiga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan posisi terdakwa II. M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI yang menyetir sepeda motor, saksi anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR di bonceng duduk di dasboar depan sedangkan terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN yang dibonceng dibelakang sambil membawa senjata tajam jenis

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIT / Celurit melintas di depan jalan Poskamling Jondol lapangan bola roket melihat 2 anak korban yang sedang duduk di Poskamling bermain HP saat itu timbul niat terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN bersama terdakwa II. M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI dan saksi anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR untuk mengambil HP milik anak korban selanjutnya menghentikan laju kendaraan memastikan melihat keadaan situasi sekitar cukup sepi dan berbagi tugas, saksi anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR bertugas menunggu di sepeda motor mengawasi situasi sekitar, terdakwa II. M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI bertugas sebagai supir yang menunggu di sepeda motor serta menjual barang curian sedangkan terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN bertugas mengambil HP, setelah berbagi tugas dan terasa aman terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN menuju anak korban bersama temannya yang sedang duduk di Poskamling, dengan maksud untuk menakuti dan agar tidak melawan **langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Arit / celurit** dari dalam baju switernya dan **menodongkan** kepada anak korban serta temannya tersebut sambil berkata **SEDANG APA**, membuat anak korban menjadi takut hanya berdiam tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa I. **ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN** langsung **mengambil 2 (dua) unit Handphone** yang ada di tempat duduk/alas pos kamling/jondol dengan paksa, setelah terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN berhasil mengambil kedua handphone tersebut segera menuju pada terdakwa II. M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI dan saksi anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR yang sudah menunggu di atas motor dengan mesin menyala setelah itu bertiga langsung kabur meninggalkan tempat tersebut.;

- Akibat perbuatan anak bersama temannya, mengakibatkan saksi korban IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO dan saksi korban RANTO MAULANA Bin RASIYAH mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HARY RESTU PERMANA Bin SUMARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa keterangan di Polisi benar.
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta Mengerti sekarang ini diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana Pencurian;
- Bahwa menurut keterangan adik saya Kejadiannya pada hari Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib di jalan lapang roket termasuk Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab.Cirebon
- Bahwa menurut keterangan adik saya barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357 (milik saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO), dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689 (milik Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH);
- Bahwa saya tidak mengenal orang yang telah mengambil barang-barang milik adik saya dan teman adik saya;
- Bahwa menurut keterangan adik saya ciri-ciri dari orang yang mengambil barang Handphone milik Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH dan milik Saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO yakni sebagai berikut :
 - 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh kurus dan tinggi dengan tato di muka berusia sekitar ± 25 (dua puluh lima) tahun
 - 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi berambut kuning berusia sekitar ± 25 (dua puluh lima) tahun menggunakan sweater warna biru dongker.
 - 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang berusia sekitar ± 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saya tidak tahu namun saya menadaopat khabar dari adik saya yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB di Pos kamling / Jondol Jalan lapangan Raket termasuk Ds. Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon sewaktu Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya Saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO, Sdr. SEVI IRWANSAH dan Sdr. GIRI MAULANA sedang nongkrong di Pos kamling / Jondol Jalan lapangan Roket tiba-tiba datang 3 (tiga) orang pria tidak dikenal yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah yang mana untuk 2 (dua) orang pria menunggu di 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah sedangkan 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi berambut kuning langsung mendatangi saya dan teman-teman kemudian berkata **"SEDANG APA"** akan tetapi sewaktu Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama temannya tidak menjawab kemudian 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi serta berambut warna kuning langsung menunjukan sagem jenis **ARIT** kepada Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama temannya Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama temannya merasa ketakutan, kemudian 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi berambut kuning yang membawa senjata tajam jenis Arit tersebut langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 warna Biru milik Saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO berikut 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam milik Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH yang saat itu ada di Pos kamling / Jondol tempat Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama temannya nongkrong.

- Bahwa menurut keterangan adik saya Pada saat kejadian tersebut adik saya bersama teman-temannya tidak melawan pada saat barang Handphone milik adik saya dan teman adik saya diambil orang tidak dikenal dikarenakan adik saya dan teman-temannya merasa ketakutan dan khawatir di bacok dengan senjata tajam jenis ARIT yang di bawa orang tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah dan saya langsung di hampiri adik saya langsung menceritakan apa yang menimpa dirinya yaitu Handphone miliknya dan temannya telah diambil oleh orang yang tidak dikenal sambil membawa senjata tajam jenis Arit;
- Bahwa Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH menerangkan, peran dari orang-orang tersebut sewaktu melakukan pencurian yakni sebagai berikut :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR** adalah hanya bonceng di dasbor depan sepeda motor dan menunggu di sepeda Yamaha Mio Soul warna Hitam merah.
- **ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN** adalah orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi berambut kuning merupakan orang yang membawa senjata tajam, orang yang menghampiri korban dan orang yang mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO (Adik pelapor Sdr. HARY RESTU PERMANA Bin SUMARTO) dan Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH.
- **M. AZRIL FIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI** adalah orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah, dan menunggu di sepeda;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut adik saya mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689 dengan total kerugian senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357 dengan total kerugian senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa keterangan di Polisi benar.
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya serta Mengerti sekarang ini diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib di jalan lapang roket termasuk Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab.Cirebon
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357 (milik saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO), dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689 (milik Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH);

- Bahwa saya tidak mengenal orang yang telah mengambil barang-barang milik saya dan teman saya;
- Bahwa ciri-ciri dari orang yang mengambil barang Handphone milik Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH dan milik Saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh kurus dan tinggi dengan tato di muka berusia sekitar \pm 25 (dua puluh lima) tahun
- 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi berambut kuning berusia sekitar \pm 25 (dua puluh lima) tahun menggunakan sweater warna biru dongker.
- 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang berusia sekitar \pm 17 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa kejadian tersebut awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB di Pos kamling / Jondol Jalan lapangan Roket termasuk Ds. Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon sewaktu Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama temannya Saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO, Sdr. SEVI IRWANSAH dan Sdr. GIRI MAULANA sedang nongkrong di Pos kamling / Jondol Jalan lapangan Roket tiba – tiba datang 3 (tiga) orang pria tidak dikenal yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah yang mana untuk 2 (dua) orang pria menunggu di 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah sedangkan 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi berambut kuning langsung mendatangi saya dan teman – teman kemudian berkata **“SEDANG APA”** akan tetapi sewaktu Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama temannya tidak menjawab kemudian 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi serta berambut warna kuning langsung menunjukan sajam jenis **ARIT** kepada Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama temannya Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama temannya merasa ketakutan, kemudian 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi berambut kuning yang membawa senjata

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis Arit tersebut langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 warna Biru milik Saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO berikut 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam milik Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH yang saat itu ada di Pos kamling / Jondol tempat Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama temannya nongkrong.

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saya bersama teman-temannya tidak melawan pada saat barang Handphone milik adik saya dan teman saya diambil orang tidak dikenal dikarenakan saya dan teman – temannya merasa ketakutan dan khawatir di bacok dengan senjata tajam jenis ARIT yang di bawa orang tersebut.

- Bahwa peran dari orang – orang tersebut sewaktu melakukan pencurian yakni sebagai berikut :

- **Anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR** adalah hanya bonceng di dasbor depan sepeda motor dan menunggu di sepeda Yamaha Mio Soul warna Hitam merah.

- **ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN** adalah orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi berambut kuning merupakan orang yang membawa senjata tajam, orang yang menghampiri korban dan orang yang mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO (Adik pelapor Sdr. HARY RESTU PERMANA Bin SUMARTO) dan Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH.

- **M. AZRIL FIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI** adalah orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah, dan menunggu di sepeda;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saya mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689 dengan total kerugian senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357 dengan total kerugian senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr



3. Saksi **RANTO MAULANA Bin RASIYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa keterangan di Polisi benar.
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta Mengerti sekarang ini diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib di jalan lapang roket termasuk Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab.Cirebon
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357 (milik saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO), dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689 (milik Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH);
- Bahwa saya tidak mengenal orang yang telah mengambil barang-barang milik saya dan teman saya;
- Bahwa ciri-ciri dari orang yang mengambil barang Handphone milik Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH dan milik Saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO yakni sebagai berikut :
 - 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh kurus dan tinggi dengan tato di muka berusia sekitar ± 25 (dua puluh lima) tahun
 - 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi berambut kuning berusia sekitar ± 25 (dua puluh lima) tahun menggunakan sweater warna biru dongker.
 - 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang berusia sekitar ± 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB di Pos kamling / Jondol Jalan lapangan Roket termasuk Ds. Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon sewaktu Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama temannya Saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO, Sdr. SEVI IRWANSAH dan Sdr. GIRI MAULANA sedang nongkrong di Pos kamling / Jondol Jalan lapangan Roket tiba-tiba datang 3 (tiga) orang pria tidak dikenal yang menggunakan 1 (satu) unit



sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah yang mana untuk 2 (dua) orang pria menunggu di 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah sedangkan 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi berambut kuning langsung mendatangi saya dan teman-teman kemudian berkata **“SEDANG APA”** akan tetapi sewaktu Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama temannya tidak menjawab kemudian 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi serta berambut warna kuning langsung menunjukkan sjam jenis **ARIT** kepada Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama temannya Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama temannya merasa ketakutan, kemudian 1 (satu) orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi berambut kuning yang membawa senjata tajam jenis Arit tersebut langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 warna Biru milik Saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO berikut 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam milik Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH yang saat itu ada di Pos kamling / Jondol tempat Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH bersama temannya nongkrong.

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saya bersama teman-temannya tidak melawan pada saat barang Handphone milik adik saya dan teman saya diambil orang tidak dikenal dikarenakan saya dan teman-temannya merasa ketakutan dan khawatir di bacok dengan senjata tajam jenis ARIT yang di bawa orang tersebut.
- Bahwa peran dari orang-orang tersebut sewaktu melakukan pencurian yakni sebagai berikut :
 - **Anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR** adalah hanya bonceng di dasbor depan sepeda motor dan menunggu di sepeda Yamaha Mio Soul warna Hitam merah.
 - **ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN** adalah orang pria yang berpostur tubuh sedang dengan tato di dahi berambut kuning merupaka orang yang membawa senjata tajam, orang yang menghampiri korban dan orang yang mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO (Adik pelapor Sdr. HARY RESTU PERMANA Bin SUMARTO) dan Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **M. AZRIL FIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI** adalah orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah, dan menunggu di sepeda;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saya mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689 dengan total kerugian senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357 dengan total kerugian senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ADI HIDAYAT Als PENGOK**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa keterangan di Polisi benar.
- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta Mengerti sekarang ini diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana Pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib di jalan lapang roket termasuk Desa Tegalubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon;
- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK mengerti dan mengakui telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 warna Biru, berikut 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor dan 2 (dua) buah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut merupakan milik 2 (dua) orang anak laki laki yang tidak saya kenal, dan pencurian tersebut disertai dengan ancaman berupa alat bantu 1 (satu) bilah sajam jenis ARIT bergagang coklat

- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK. Menerangkan melakukan pencurian disertai dengan ancaman kekerasan tersebut bersama 2 (dua) Orang temannya yakni sebagai berikut :

- terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG, 23 th, warga Ds. Bojong Kulon Kec. Susukan Kab. Cirebon.
- anak MUHAMMAD SYAHID Als SAID, 16 Th 7 Bulan. Wrga Ds. Tegalgubug lor Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon

- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK menerangkan pada saat melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan dengan cara awalnya pada saat itu terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK bersama terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG dan anak MUHAMMAD SYAHID Als SAID membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah milik terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG dan yang mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG sedangkan anak MUHAMMAD SYAHID Als SAID bonceng duduk di dasboar depan sepeda motor dan terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK yang bonceng dibelakang sambil membawa senjata tajam jenis ARIT / Celurit kemudian terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG menghentikan laju kendaraan tepatnya di Poskamling Jondol jalan lapangan bola roket lalu terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri korban dan teman-temannya yang sedang duduk di pos kamling/jondol kemudian terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK langsung mengeluarkan senjata tajam dari dalam baju switer terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK dan terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK langsung menodongkan senjata tajam jenis celurit kepada sekelompok anak-anak tersebut dengan maksud untuk menakuti dan agar tidak melawan sambil berkata "**SEDANG APA**" namun tidak ada yang menjawab lalu terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK mengambil 2 (dua) unit Handphone yang ada di tempat duduk/alas pos kamling.jondol tersebut dan setelah terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone lalu terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK langsung menaiki / bonceng sepeda motor bersama teman-teman terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK dan langsung pergi

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan korban menuju kedaerah Desa Bojong Kulon Kec. Susukan Kab. Cirebon yakni kerumah terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG untuk menaruh senjata tajam jenis ARIT, selanjutnya kami pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT ALS PENGOK menerangkan 2 (dua) unit handphone yang terdakwa ADI HIDAYAT ALS PENGOK ambil tersebut terdakwa ADI HIDAYAT ALS PENGOK serahkan kepada terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG dengan tujuan untuk di jual;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG handphone tersebut di bawa untuk di jual, kemudian terdakwa ADI HIDAYAT ALS PENGOK di beri uang oleh saksi terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa ADI HIDAYAT ALS PENGOK pergunakan untuk membeli minuman keras bersama teman-teman terdakwa ADI HIDAYAT ALS PENGOK.

- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK menerangkan Awalnya tidak mempunyai rencana / ide namun setelah kami bertiga lewat ke jalan lapangan bola roket dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG kemudian terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK terbesit setelah melihat sekelompok anak-anak sedang duduk/nongkrong di pos kamling / jondol dan lalu terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK langsung mengajak 2 (dua) orang teman terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK tersebut kemudian disepakati bersama untuk melakukan perbuatan tersebut lalu kami langsung pulang kerumah terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis **ARIT** dan melakukan perbuatan pencurian disertai dengan ancaman kekerasan.

- Bahwa terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK menerangkan peran dari perbuatan pencurian disertai dengan ancaman kekerasan yakni sebagai berikut :

- terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK, berperan yang mempunyai ide / rencana terlebih dahulu sambil diikuti oleh teman-teman terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK, terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK yang mengancam/menakuti dengan senjata tajam jenis **ARIT** milik terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK sendiri

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sekelompok anak-anak yang sedang duduk di Pos Kamling/jondol dan terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK yang mengambil dengan paksa pencurian dengan ancaman kekerasan 2 (dua) unit Handphone milik sekelompok anak-anak yang terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK tidak kenal, dan terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK mendapatkan uang pembagian hasil sementara dari terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah, dan menunggu di sepeda sambil mengawasi situasi sekitar, serta yang membawa barang 2 (dua) unit Handphone tersebut hendak di jual.
- Anak MUHAMMAD SYAHID Als SAID bonceng di dasbor depan sepeda motor dan menunggu di sepeda Yamaha Mio Soul warna Hitam merah sambil mengawasi situasi sekitar

- Bahwa Sewaktu Pemeriksa memperlihatkan barang berupa **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah, 1 (satu) buah ARIT dengan gagang berwarna cokelat, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689, 1 (satu) buah baju Switer warna biru dongkar** terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK iya bahwa barang tersebut adalah benar merupakan alat sarana sepeda motor pada saat terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK dan terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG berikut Anak MUHAMMAD SYAHID Als SAID melakukan perbuatan pencurian disertai dengan ancaman kekerasan.

2. Terdakwa II **M AZRIL VIAGI ALS DOGLONG BIN MAHFUDI**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa keterangan di Polisi benar.
- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta Mengerti sekarang ini diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana Pencurian;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib di jalan lapang roket termasuk Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon;
- Bahwa terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG mengerti dan mengakui telah melakukan pencurian barang bersama-sama terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK dan anak MUHAMMAD SYAHID Als SAID yakni berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 warna Biru, berikut 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor dan 2 (dua) buah Handphone tersebut merupakan milik 2 (dua) orang anak laki laki yang tidak terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG kenal, dan pencurian tersebut disertai dengan ancaman berupa alat bantu 1 (satu) bilah sajam jenis ARIT bergagang coklat yang dilakukan oleh terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK
- Bahwa terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG. Menerangkan melkukan pencurian disertai dengan ancaman kekerasan tersebut bersama 2 (dua) Orang temannya yakni sebagai berikut :
 - Terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK, 22 th, warga Blok 1 Kapling Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon.
 - Terdakwa MUHAMMAD SYAHID Als SAID, 16 Th 7 Bulan. Wrga Ds. Tegalgubug lor Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon.
- Bahwa terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG menerangkan pada saat melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan dengan cara awalnya pada saat itu terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK bersama terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG dan anak MUHAMMAD SYAHID Als SAID membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah milik terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG dan yang mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG sedangkan anak MUHAMMAD SYAHID Als SAID bonceng duduk di dasboar depan sepeda motor dan terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK yang bonceng dibelakang sambil membawa senjata tajam jenis ARIT / Celurit kemudian terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG menghentikan laju kendaraan tepatnya di Poskamling Jondol jalan lapangan bola roket lalu terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri korban dan teman-temanya yang sedang duduk di pos kamling/jondol kemudian terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK langsung mengeluarkan senjata tajam dari dalam baju switer terdakwa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr



ADI HIDAYAT Als PENGOK dan terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK langsung menodongkan senjata tajam jenis celurit kepada sekelompok anak-anak tersebut dengan maksud untuk menakuti dan agar tidak melawan sambil berkata “**SEDANG APA**” namun tidak ada yang menjawab lalu terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK mengambil 2 (dua) unit Handphone yang ada di tempat duduk/alas pos kamling.jondol tersebut dan Setelah terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone lalu terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK langsung menaiki / bonceng sepeda motor bersama terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG dan Anak MUHAMMAD SYAHID Als SAID dan langsung pergi meninggalkan korban menuju kedaerah Desa Bojong Kulon Kec. Susukan Kab. Cirebon yakni kerumah terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG untuk menaruh senjata tajam jenis ARIT, selanjutnya kami pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG menerangkan 2 (dua) unit handphone yang terdakwa ADI HIDAYAT ALS PENGOK ambil tersebut lalu terdakwa ADI HIDAYAT ALS PENGOK menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG dengan tujuan untuk di jualkan oleh terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG, namun 2 (dua) unit handphone tersebut masih terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG simpan dirumah terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG dan belum dijual karena pada saat itu kami mengambil handphone tersebut bersama dengan teman – teman, terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG berinisiatif untuk memberi uang sebelum handphone tersebut berhasil dijual kepada anak MUHAMMAD SYAHID Als SAID sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK Saya beri uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG menerangkan Awalnya tidak mempunyai rencana / ide namun setelah kami bertiga lewat ke jalan lapangan bola roket dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG kemudian terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK terbesit setelah melihat sekelompok anak-anak sedang duduk/nongkrong di pos kamling / jondol dan lalu terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK langsung mengajak terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG dan anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID kemudian disepakati bersama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut lalu kami langsung pulang kerumah terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis **ARIT** dan terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK melakukan perbuatan pencurian disertai dengan ancaman kekerasan 2 (dua) unit Handphone milik anak-anak tidak dikenal yang sedang nongkrong di poskamling/jondol jalan lapang bola roket Desa tegalgubug.

- Bahwa terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG menerangkan peran dari perbuatan pencurian disertai dengan ancaman kekerasan yakni sebagai berikut :

- Terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah, dan menunggu di sepeda sambil mengawasi situasi sekitar, serta menyimpan barang 2 (dua) unit Handphone tersebut dengan maksud untuk dijual, dan Handphone tersebut belum berhasil dijual namun terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG berinisiatif untuk memberi uang kepada anak MUHAMMAD SYAHID Als SAID sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK di beri uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK, berperan yang mempunyai ide / rencana terlebih dahulu sambil diikuti oleh terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG serta anak MUHAMMAD SYAHID Als SAID dan terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK yang mengancam/menakuti dengan senjata tajam jenis **ARIT** milik terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK sendiri kepada sekelompok anak-anak yang sedang duduk di Pos Kamling/jondol dan terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK yang mengambil dengan paksa pencurian dengan ancaman kekerasan 2 (dua) unit Handphone milik sekelompok anak-anak yang terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK tidak kenal, dan terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK dan diberi uang dengan maksud pembagian hasil sementara oleh terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Anak MUHAMMAD SYAHID Als SAID bonceng di dasbor depan sepeda motor dan menunggu di sepeda Yamaha Mio Soul warna Hitam merah sambil mengawasi situasi sekitar, dan diberi uang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud pembagian hasil sementara oleh terdakwa M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Sewaktu Pemeriksa memperlihatkan barang berupa **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah, 1 (satu) buah ARIT dengan gagang berwarna coklat, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689, 1 (satu) buah baju Switer warna biru dongkar** terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK iya bahwa barang tersebut adalah benar merupakan alat sarana sepeda motor pada saat terdakwa ADI HIDAYAT Als PENGOK dan terdakwa MUHAMAD AZRIL FIAGI Als DOGLONG berikut Anak MUHAMMAD SYAHID Als SAID melakukan perbuatan pencurian disertai dengan ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 35932231253340, IMEI 2 : 355932231253357.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689
- 1 (satu) baju Switer warna Biru Dongkar
- 1 (satu) buah senjata tajam sebilah ARIT dengan gagang warna coklat
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah
- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN bersama dengan terdakwa II. M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI dan saksi anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR bertiga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan posisi terdakwa II. M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI yang menyetir sepeda motor, saksi anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR di bonceng duduk di dasboar depan sedangkan terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN yang dibonceng dibelakang sambil membawa senjata tajam jenis ARIT / Celurit;
- Bahwa Para Terdakwa melintas di depan jalan Poskamling Jondol lapangan bola roket melihat 2 (dua) anak korban yang sedang duduk di Poskamling bermain HP saat itu timbul niat terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN bersama terdakwa II. M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI dan saksi anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR untuk mengambil HP milik anak korban;
- Bahwa terdakwa II. M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI selanjutnya menghentikan laju kendaraan memastikan melihat keadaan situasi sekitar cukup sepi dan berbagi tugas;
- Bahwa saksi anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR bertugas menunggu di sepeda motor mengawasi situasi sekitar, terdakwa II. M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI bertugas sebagai supir yang menunggu di sepeda motor serta menjual barang curian sedangkan terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN bertugas mengambil HP, setelah berbagi tugas dan terasa aman terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN menuju anak korban bersama temannya yang sedang duduk di Poskamling;
- Bahwa dengan maksud untuk menakuti dan agar tidak melawan **langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Arit / celurit** dari dalam baju switernya dan **menodongkan** kepada anak korban serta temannya tersebut sambil berkata **SEDANG APA**, membuat anak korban menjadi takut hanya berdiam tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa I. **ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone** yang ada di tempat duduk/alas pos kamling/jondol dengan paksa, setelah terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN berhasil mengambil kedua handphone tersebut segera menuju pada terdakwa II. M. AZRIL

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIAGI Als DOGLONG Bin MAHFUDI dan saksi anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR yang sudah menunggu di atas motor dengan mesin menyala setelah itu bertiga langsung kabur meninggalkan tempat tersebut.;

- Akibat perbuatan anak bersama temannya, mengakibatkan Anak korban IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO dan Anak korban RANTO MAULANA Bin RASIYAH mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
3. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Memory Van Toclichting (doctrine) yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Hukum Pidana adalah Manusia (Natuurlijke Person) yang dibebankan tanggung jawab setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dimuka persidangan adalah seorang manusia yang bernama Adi Hidayat als Pengok Bin Tohirin dan M Azril Viagi als Doglong Bin Mahfudi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atas perbuatan yang diwujudkannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan baik menurut keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, surat, petunjuk, keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dimuka persidangan adalah seorang manusia yang bernama Adi Hidayat als Pengok Bin Tohirin dan M Azril Viagi als Doglong Bin Mahfudi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atas perbuatannya yang diwujudkannya sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini dalam pemeriksaan dimuka persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu dengan tegas mananggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dimuka persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan pembenar baik dari diri Para Terdakwa maupun perbuatan Para Terdakwa serta akibat yang menyertainya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini, maka unsur-unsur selebihnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi 1. saksi **HARY RESTU PERMANA Bin SUMARTO**, saksi 2. **IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO**, saksi 2. **RANTO MAULANA Bin RASIAH** dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan dan diperoleh fakta-fakta yaitu Para Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357 (milik saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO), dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689 (milik Saksi RANTO MAULANA Bin RASIAH) yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira pukul 02.00 Wib di jalan lapang roket termasuk Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab.Cirebon;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dimana saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO dan Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis (Hoge Raad 28 April 1930), namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil adalah sebuah barang berwujud yaitu barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689 dimana barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa, terhadap keberadaan dan penguasaan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357 (milik saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO), dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689 (milik Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH) tersebut telah berpindah dari milik saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO dan Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH ke dalam tangan Para Terdakwa. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan” adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui berupa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357 (milik saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO), dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689 (milik Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH) dan bukan milik Para Terdakwa dan dalam persidangan tidak pula terbukti bahwa barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa tidak berhak untuk menikmati kegunaan barang tersebut dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap barang tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut “seluruhnya kepunyaan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357 (milik saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO), dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689 (milik Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH) yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib di jalan lapang roket termasuk Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab.Cirebon, yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO dan Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH sehingga jelas bertentangan dengan hak secara melawan hukum dari saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO dan Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud “dilakukan pada waktu malam di jalanan” terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN bersama dengan terdakwa II. M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG dan saksi anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR **telah mengambil barang** berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 warna Biru dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam bertempat di jalan lapang roket termasuk Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon **dengan cara** saksi anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR **bertugas** menunggu di sepeda motor mengawasi situasi sekitar, terdakwa II. M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG **bertugas** sebagai supir yang menunggu di sepeda motor serta menjual barang curian sedangkan terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN **bertugas** mengambil HP, setelah berbagi tugas dan terasa aman terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN menuju anak korban bersama temannya yang sedang duduk di Poskamling, dengan maksud untuk menakuti dan agar tidak melawan **langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Arit / celurit** dari dalam baju switernya dan **menodongkan** kepada anak korban serta temannya tersebut sambil berkata **SEDANG APA**, membuat anak korban menjadi takut hanya berdiam tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa I. ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN langsung **mengambil 2 (dua) unit Handphone** yang ada di tempat duduk/alas pos kamling/jondol dengan paksa tersebut pada malam hari yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira **pukul 02.00 Wib** dan setelah berhasil merebut paksa Handphoe milik para saksi korban setelah itu membawanya menuju saksi anak MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR dan terdakwa II. M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG yang sudah stand bye di sepeda motornya dan kabur meninggalkan tempat tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerjasama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi 1. saksi **HARY RESTU PERMANA Bin SUMARTO**, saksi 2. **IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO**, saksi 2. **RANTO MAULANA Bin RASIYAH** dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan dan diperoleh fakta-fakta yaitu terdakwa I. **ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN** dan terdakwa II. **M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG** sewaktu melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama – sama dengan saksi anak **MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR** dengan berbagi tugas saksi anak **MOHAMMAD SYAHID Als SAID Bin M. NASIR bertugas** menunggu di sepeda motor mengawasi situasi sekitar, terdakwa II. **M. AZRIL VIAGI Als DOGLONG bertugas** sebagai supir yang menunggu di sepeda motor serta menjual barang curian sedangkan terdakwa I. **ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN bertugas** mengambil HP, setelah berbagi tugas dan terasa aman terdakwa I. **ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN** menuju anak korban bersama temannya yang sedang duduk di Poskamling, dengan maksud untuk menakuti dan agar tidak melawan **langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Arit / celurit** dari dalam baju switernya dan **menodongkan** kepada anak korban serta temannya tersebut sambil berkata **SEDANG APA**, membuat anak korban menjadi takut hanya berdiam tidak melakukan perlawanan lalu terdakwa I. **ADI HIDAYAT Als PENGOK Bin TOHIRIN** langsung **mengambil 2 (dua) unit**



Handphone yang ada di tempat duduk/alas pos kamling/jondol dengan paksa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. **Unsur Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, benar terdakwa I. ADI Hidayat Als Pengok Bin Tohirin **bersama-sama** dengan terdakwa II. M. Azril Viagi Als Doglong dan saksi anak Mohammad Syahid Als Said Bin M. Nasir pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib di jalan lapang roket termasuk Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon sewaktu terdakwa I. ADI Hidayat Als Pengok Bin Tohirin bersama terdakwa II. M. Azril Viagi Als Doglong dan saksi anak Mohammad Syahid Als Said Bin M. Nasir mengambil **Hand Phone** milik saksi korban, sebelumnya terdakwa I. ADI Hidayat Als Pengok Bin Tohirin **menodong** saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis ARIT / Celurit agar tidak melawan selanjutnya terdakwa I. ADI Hidayat Als Pengok Bin Tohirin. Setelah itu terdakwa I. ADI Hidayat Als Pengok Bin Tohirin langsung **mengambil** Hand Phone milik saksi korban lalu para pelaku membawanya pergi kabur meninggalkan saksi korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengambilan dengan kekerasan*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman akan Majelis pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana yang akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di hubungkan dengan fakta persidangan yang akan menjadi alasan memberatkan ataupun meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum,



maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selain mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju Switer warna Biru Dongkar, 1 (satu) buah senjata tajam sebilah ARIT dengan gagang warna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357 yang telah disita, maka dikembalikan kepada **pemiliknya Saksi IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO**;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689 yang telah disita, maka dikembalikan kepada **pemiliknya Saksi RANTO MAULANA Bin RASIYAH**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 35932231253340, IMEI 2 : 355932231253357., 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka barang bukti tersebut **Tetap terlampir di dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Adi Hidayat als Pengok Bin Tohirin, Terdakwa II M Azril Viagi als Doglong Bin Mahfudi secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Merk Infinix X692 Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 35932231253340, IMEI 2 : 355932231253357.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

- 1 (satu) baju Switer warna Biru Dongkar
- 1 (satu) buah senjata tajam sebilah ARIT dengan gagang warna coklat

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam merah

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Note 8 warna Biru, Nomor EMEI 1 : 355932231253340, IMEI 2 : 355932231253357

Dikembalikan kepada pemiliknya IRFAN MAULANI AKBAR Bin SUMARTO

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah Hitam Nomor IMEI 1 : 864729043296697, IMEI 2 : 864729043296689

Dikembalikan kepada pemiliknya RANTO MAULANA Bin RASIYAH

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Chandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revolisa, S.H., M.H., Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nono Supriatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nono Supriatno, S.H.